



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 23:

AKUNTANSI TRANSAKSI OPTIMALISASI DANA CADANGAN PENJAMINAN PEMERINTAH



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
Petunjuk Teknis Transaksi Terkait Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.....	1
A. Dasar Hukum	1
B. Definisi dan Pengaturan	1
C. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Terkait Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.....	3

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI
TRANSAKSI TERKAIT OPTIMALISASI DANA CADANGAN PENJAMINAN PEMERINTAH
(Juli 2024)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Dwi Fitriadi Budi Santoso (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
2. Anggota Tim:
 - a. Rezi Eka Putra (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - b. Mukhlis Safari Manik (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - c. Supriyanto (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).

Kontributor:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, beserta jajarannya
2. Direktur Sistem Manajemen Investasi, beserta jajarannya
3. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, beserta jajarannya
4. Direktur Pengelolaan Kas Negara, beserta jajarannya
5. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, beserta jajarannya
6. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, beserta jajarannya
7. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, beserta jajarannya
8. Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, beserta jajarannya
9. Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara, beserta jajarannya

PETUNJUK TEKNIS SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI TERKAIT OPTIMALISASI DANA CADANGAN PENJAMINAN PEMERINTAH

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 6: Akuntansi Investasi).
2. PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
4. PMK Nomor 102/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara.
5. PMK Nomor 69 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
6. PMK Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
7. PMK Nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
8. PMK Nomor 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.
9. KMK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara.

B. DEFINISI DAN PENGATURAN

1. Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Sumber Investasi Pemerintah berasal dari: APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan usaha, hibah, dan/atau sumber lain yang sah.
3. Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk saham, surat utang; dan/atau investasi langsung.
4. Dana Cadangan Penjaminan adalah dana hasil akumulasi dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dalam tahun anggaran berjalan yang dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah atau sumber lain berupa imbal jasa penjaminan, penerimaan piutang akibat timbulnya regres, dan dikelola dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.
5. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (RDCPP) adalah rekening milik Menteri selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk mengelola Dana Cadangan Penjaminan.
6. Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) adalah rekening tempat penampungan dana dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah.
7. Dalam rangka pelaksanaan investasi pemerintah sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dapat melakukan investasi pemerintah. Beberapa pengaturan terkait pelaksanaan Investasi oleh BUN tersebut antara lain:
 - a. PP 63/2019, Pasal 10 dan 11: bahwa Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengelola/menatausahakan Investasi Pemerintah. Kewenangan dimaksud meliputi kewenangan regulasi, kewenangan supervisi, dan kewenangan operasional.
 - b. PMK 53/PMK.05/2020:

- 1) Pasal 34 ayat (2): bahwa dalam pengelolaan dana Investasi Pemerintah, KPA mengajukan usul pembukaan RIBUN kepada Kuasa BUN Pusat. Selanjutnya, tata cara pembukaan RIBUN berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik BUN.
 - 2) Pasal 35 ayat (1): bahwa RIBUN merupakan rekening penampungan investasi yang bersifat kumulatif dan berfungsi untuk:
 - a) Menyalurkan dana Investasi Pemerintah kepada OIP;
 - b) Menerima dana Investasi Pemerintah kepada OIP; dan
 - c) Mengkonsolidasikan pencatatan dana Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh BUN melalui OIP.
 - 3) Pasal 35 ayat (6): Penyetoran dana Investasi Pemerintah sebagaimana pada ayat (5) huruf a diperlakukan sebagai transaksi non anggaran. Hal ini diartikan bahwa aliran dari RIBUN ke RKUN tidak diperlukan adanya dokumen anggaran namun tetap dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.
 - 4) Pasal 35 ayat (7): Penyetoran hasil Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diperlakukan sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak.
- c. PMK 69 Tahun 2023:
- 1) Pasal 4 ayat (3): Dana dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah antar program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - 2) Pasal 4 ayat (4): Dana dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditempatkan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah.
 - 3) Pasal 20: Penempatan Dana Cadangan Penjaminan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan untuk optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan.
 - 4) Pasal 22 ayat (1): Penempatan Dana Cadangan Penjaminan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan oleh OIP.
 - 5) Pasal 22 ayat (2): Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (BLU LDKPI) ditetapkan sebagai OIP yang melaksanakan optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
 - 6) Pasal 33 ayat (4): Dana Cadangan Penjaminan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
 - 7) Pasal 33 ayat (5): Nilai nominal Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhitungkan nilai Dana Cadangan Penjaminan yang ditempatkan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
8. Berdasarkan hasil identifikasi, transaksi terkait optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah melibatkan pencatatan dan penyajian pada Bagian Anggaran BUN dan Bagian Anggaran KL yaitu:
 - a. Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03);
 - b. Bagian Anggaran BUN Akuntansi Pusat (BA BUN 999.00);
 - c. Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99); dan
 - d. Bagian Anggaran Kementerian Keuangan pada LDKPI (BA 015).
 9. Selanjutnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, PMK Nomor

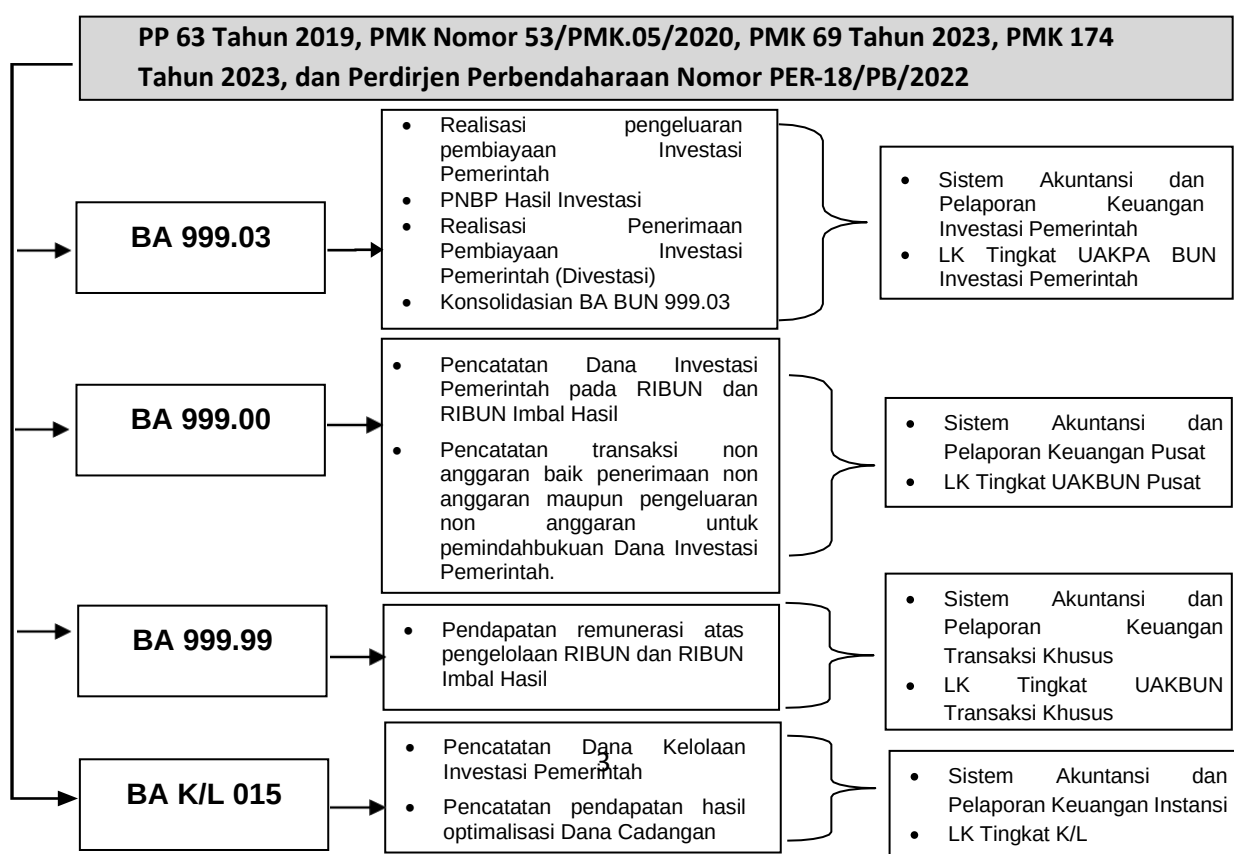
53/PMK.05/2020, PMK Nomor 69 Tahun 2023, dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2022, diperlukan petunjuk teknis akuntansi sesuai karakteristik di masing-masing Bagian Anggaran BUN.

10. Berkenaan dengan angka 7, kami menyusun petunjuk teknis ini yang menjelaskan mengenai:

- Gambaran hubungan Unit Akuntansi/Pelaporan dan Transaksi Keuangan;
- Deskripsi pelaporan keuangan secara berjenjang pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
- Penjelasan transaksi dan jurnal untuk mencatat pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah;
- Penjelasan transaksi dan jurnal untuk mencatat pemindahbukuan Dana Investasi Pemerintah dari RDCPP ke RIBUN;
- Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk pemindahan dana dari RIBUN ke Rekening OIP;
- Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan atas imbal hasil investasi yang dilakukan oleh BLU LDKPI (BA K/L 015);
- Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk pemindahan dana dari Rekening OIP ke RIBUN;
- Penjelasan kebijakan teknis akuntansi untuk transaksi optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan pada OIP BLU LDKPI;
- Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk Pemindahan Dana dari RIBUN ke RDCPP;
- Penjelasan transaksi dan jurnal terkait imbal hasil investasi, retur ke RIBUN, dan penyeteroran bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil; dan
- Penjelasan kebijakan teknis akuntansi untuk eliminasi pada penyusunan laporan keuangan.

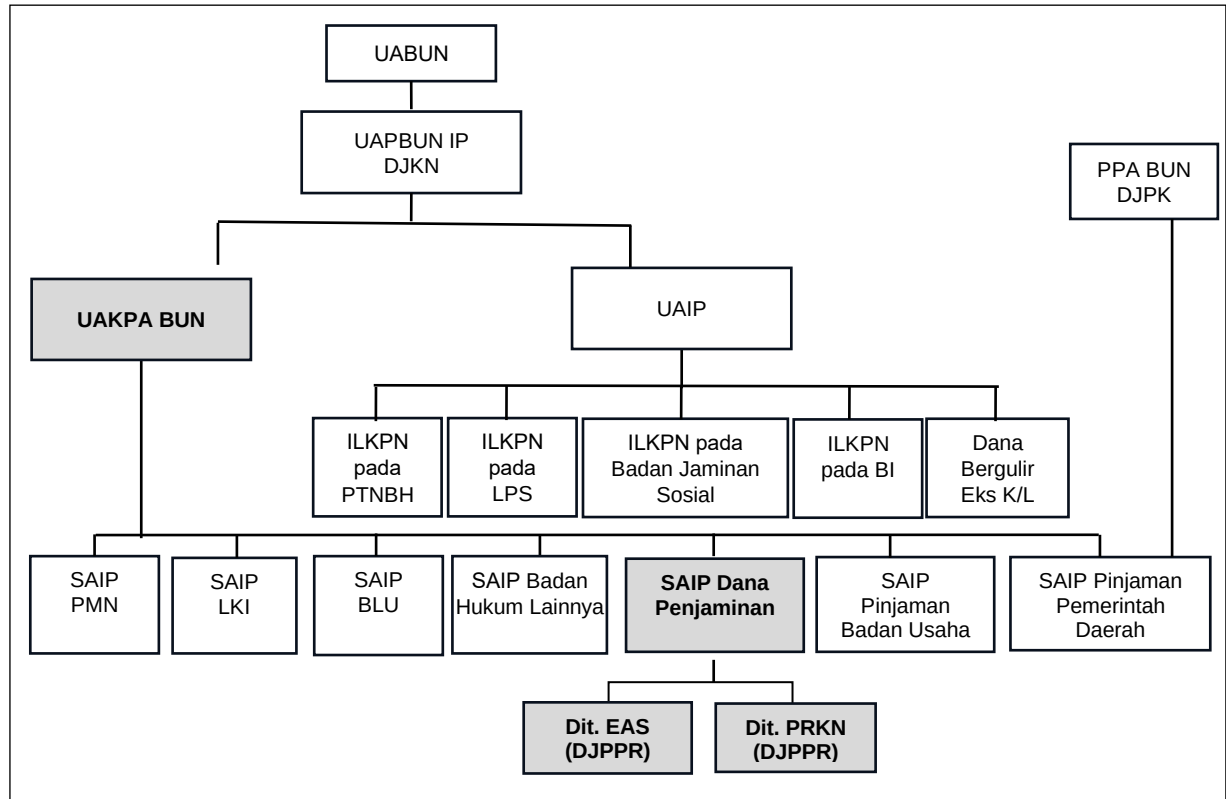
C. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI TERKAIT OPTIMALISASI DANA CADANGAN PENJAMINAN

1. Gambaran Hubungan Unit Akuntansi/Pelaporan dan Transaksi Keuangan



2. Deskripsi Pelaporan Keuangan Secara Berjenjang pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

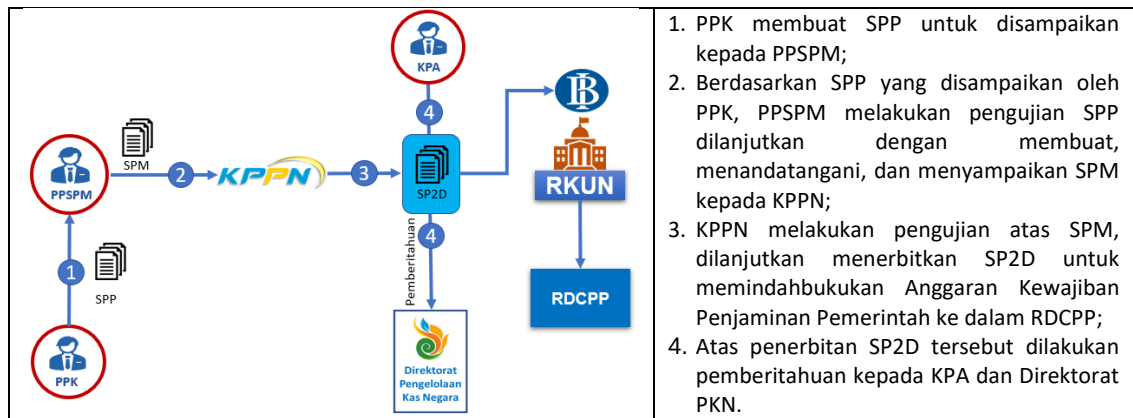
- a. Hubungan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) atas transaksi Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan dapat diilustrasikan dalam bagan struktur hubungan sebagai berikut:



- b. Investasi non permanen pada Operator Investasi Pemerintah sesuai PMK Nomor 53/PMK.05/2020 ditatausahakan akuntansi dan pelaporan keuangannya oleh UAKPA BUN Penjaminan Pemerintah dan dikonsolidasi pada UAPBUN Investasi Pemerintah yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

3. Penjelasan transaksi dan jurnal untuk mencatat pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Secara tata kelola manajerial dari transaksi pembentukan dana cadangan penjaminan pemerintah, realisasi atas alokasi dana penjaminan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) c.q. KPA BUN Penjaminan Pemerintah sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan. Untuk itu, mengakibatkan kas keluar dari rekening kas umum negara dan ditempatkan ke dalam RDCPP yang dikelola atau dimiliki oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) DJPb selaku Kuasa BUN Pusat, sedangkan penerimaan dan/atau pengeluaran dananya berdasarkan permintaan pembayaran oleh KPA BUN Penjaminan Pemerintah. Dengan demikian atas transaksi dana penjaminan yang menambah dan/atau mengurangi kas di rekening dana penjaminan pemerintah atau yang dipersamakan, Kuasa BUN Pusat mencatat dan menyajikan dalam laporan keuangannya sebagai transaksi transitoris/non anggaran.
- b. Alur transaksi pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah adalah sebagai berikut:



- c. Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan penjaminan yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan Penjaminan, jurnal yang digunakan dan terbentuk secara sistem otomatis aplikasi terintegrasi diposting ke dalam buku besar akrual pada KPA BUN Penjaminan Pemerintah (BA 999.03) sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		
D	727312	Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	-			
K	212136	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar	NRC			
D	164111	Dana Cadangan Penjaminan	NRC			
K	727312	Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	-			

- d. Pada saat diterbitkan SP2D realisasi pengeluaran pembiayaan penjaminan oleh KPPN mitra kerja dari KPA BUN Penjaminan Pemerintah, jurnal untuk buku besar akrual dan buku besar kas secara sistem aplikasi terintegrasi pada KPA BUN Penjaminan Pemerintah (BA 999.03) sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		
D	212136	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar	NRC	727312	Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

- e. Jurnal untuk pencatatan transaksi transitoris/non anggaran penerimaan kas di RDCPP pada laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Penjaminan Pemerintah (BA 999.03) yang dilakukan oleh Direktorat PKN adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
K	815615	Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan	-	815615	Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan	-
D	815615	Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan	-			
K	391111	Ekuitas	NRC			

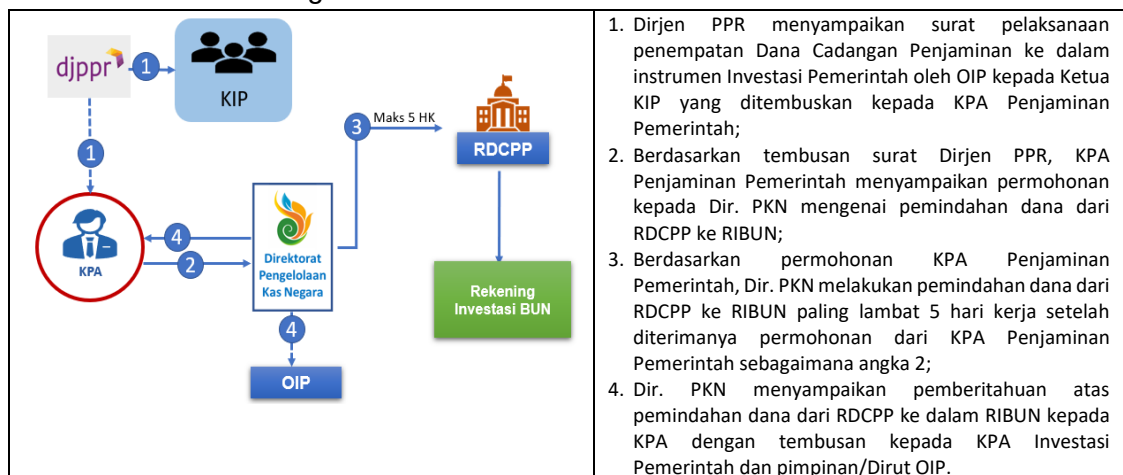
- f. Jurnal untuk pencatatan penerimaan kas di RDCPP dilakukan oleh Direktorat PKN DJPb selaku Kuasa BUN Pusat yang mengelola rekening milik pemerintah sebagai bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (BA BUN 999.00) sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		
D	163119	Dana Lainnya	NRC*	163119	Dana Lainnya	NRC*
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LAK*	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LAK*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat PKN, DJPb)

4. Penjelasan transaksi dan jurnal untuk mencatat pemindahbukuan Dana Investasi Pemerintah dari RDCPP ke RIBUN adalah sebagai berikut:

- Penempatan Dana Cadangan Penjaminan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah yang dilaksanakan untuk optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan didahului dengan pemindahan dana dari RDCPP ke RIBUN, yang pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan.
- Alur transaksi pemindahbukuan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dari RDCPP ke RIBUN adalah sebagai berikut:



- Berdasarkan permohonan dari KPA BUN Penjaminan Pemerintah mengenai pemindahan dana dari RDCPP ke dalam RIBUN, Direktur PKN melakukan pemindahan dana dari RDCPP ke dalam RIBUN. Jurnal untuk mencatat pemindahbukuan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dari RDCPP ke RIBUN adalah sebagai berikut:

1) Jurnal pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00) untuk mencatat pemindahbukuan dari RDCPP ke RIBUN:

i. Jurnal Dana Keluar dari RDCPP pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		
D	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	LAK
K	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	-	163119	Dana Lainnya	NRC
D	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	-			
K	163119	Dana Lainnya	NRC			

ii. Jurnal Dana Masuk ke RIBUN pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

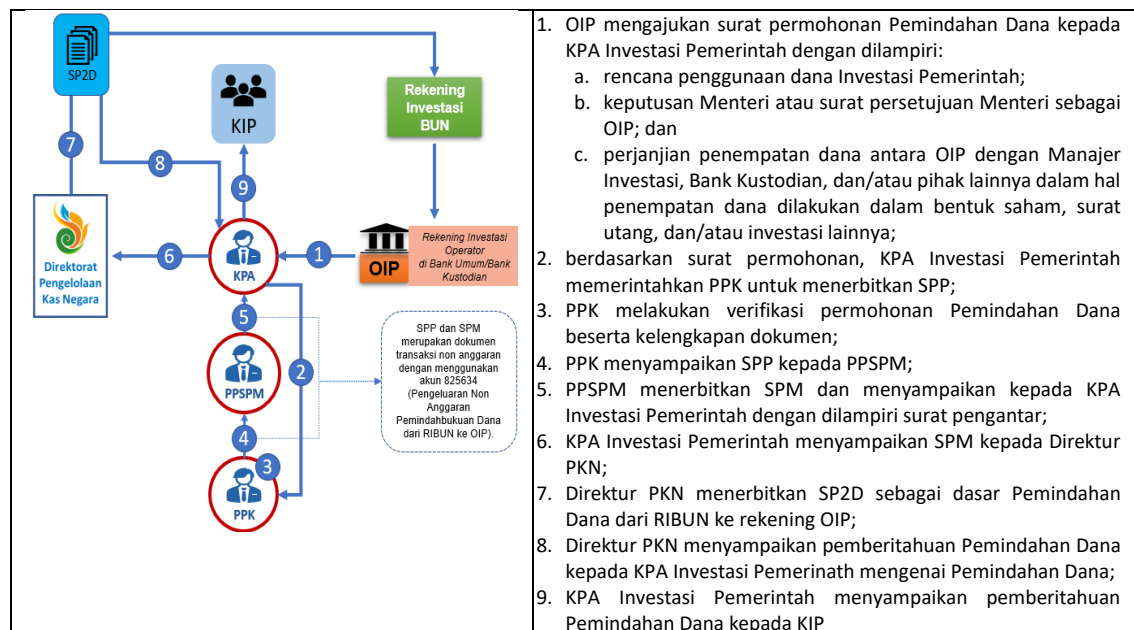
BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		
D	163137	Dana di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara	NRC	163137	Dana di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara	NRC
K	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK
D	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-			
K	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC			

5. Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk pemindahan dana dari RIBUN ke Rekening OIP adalah sebagai berikut:

- Pemindahan Dana dari RIBUN ke Rekening OIP dilakukan berdasarkan permohonan dari OIP. Permohonan dimaksud disampaikan oleh pimpinan OIP atau pejabat yang

ditunjuk kepada KPA Investasi Pemerintah pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb yang mempunyai otorisasi penerimaan dan/atau pengeluaran dana pada RIBUN.

- b. Alur transaksi untuk pemindahan dana dari RIBUN ke Rekening OIP adalah sebagai berikut:



- c. Jurnal yang dihasilkan atas transaksi pemindahan dana dari RIBUN ke Rekening OIP adalah sebagai berikut:

1) *Resume* Tagihan atas Pengeluaran Transitoris

Jurnal pada buku besar akrual pada KPA BUN Investasi Pemerintah (BA 999.03) secara otomatis dibentuk oleh aplikasi terintegrasi untuk mencatat penerbitan SPP/SPM sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	825634	Pengeluaran Non Anggaran Pemindahbukuan Dana dari Rekening Investasi BUN ke Operator Investasi Pemerintah		-			
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		NRC			
D	391111	Ekuitas		LPE			
K	825634	Pengeluaran Non Anggaran Pemindahbukuan Dana dari Rekening Investasi BUN ke Operator Investasi Pemerintah		-			

2) Realisasi Pengeluaran Transitoris (Penerbitan SP2D)

Jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas pada KPA BUN Investasi Pemerintah (BA 999.03) secara otomatis dibentuk oleh aplikasi terintegrasi untuk mencatat penerbitan SP2D sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	NRC	825634	Pengeluaran Non Anggaran Pemindahbukuan Dana dari Rekening Investasi BUN ke Operator Investasi Pemerintah	-	-
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-	-

Jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00) secara otomatis dibentuk oleh aplikasi terintegrasi untuk mencatat penerbitan SP2D sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	-	-
K	163137	Dana di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara	NRC	163137	Dana di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara	NRC	NRC

3) Realisasi Penerimaan Dana di Rekening OIP dari RIBUN

Jurnal perolehan atau diterimanya Dana Kelolaan BLU di Rekening OIP dari RIBUN oleh LDKPI selaku OIP (BA K/L 015), dilakukan melalui Memo Penyesuaian sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	LAK	LAK
K	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	LAK	LAK

6. Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan atas imbal hasil investasi yang dilakukan oleh BLU LDKPI (BA K/L 015) adalah sebagai berikut:

- a. BLU LDKPI diberikan jasa pengelolaan atas pelaksanaan investasi Pemerintah dengan tarif jasa pengelolaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun (365 hari) dikali jumlah dana cadangan penjaminan yang telah ditempatkan ke dalam instrumen dikali jumlah hari penempatan dana cadangan dalam instrumen. Adapun instrumen yang dimaksud yaitu:

- 1) penempatan dana cadangan dilakukan dalam instrumen investasi profil risiko terukur berupa surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan proporsi sampai dengan 100%; dan/ atau
- 2) dalam hal belum dapat dilakukan penempatan dana cadangan ke dalam instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), BLU LDKPI dapat melakukan optimalisasi kas melalui penempatan dalam instrumen deposito dan/atau giro.

Dalam hal terdapat hak BLU LDKPI berupa jasa pengelolaan yang belum diterima pembayarannya dan berdasarkan perhitungan akuntansi sudah menjadi hak BLU namun sampai akhir periode pelaporan belum ditetapkan berita acara perhitungan yang berisi rincian jumlah imbal hasil dan jasa pengelolaan atas optimalisasi dana cadangan penjaminan, maka BLU LDKPI mencatat jurnal penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima dengan dokumen sumber berupa Formulir Memo Penyesuaian yang didukung dengan dokumen terkait seperti surat keputusan, perjanjian atau kontrak, hasil verifikasi atau kertas kerja yang dibuat oleh satker BLU, dan lain sebagainya.

Jurnal penyesuaian untuk menyajikan pendapatan yang masih harus diterima atas jasa pengelolaan DCPD dilakukan melalui modul Akuntansi dan Pelaporan sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	NRC			
K	424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	LO			

Atas jurnal penyesuaian tersebut, BLU LDKPI melakukan jurnal balik pada periode berikutnya.

- b. Seluruh imbal hasil setelah dikurangi jasa pengelolaan BLU LDKPI dan/atau pajak, disetorkan oleh BLU LDKPI ke RIBUN. Kemudian KPA BUN Investasi Pemerintah menyetorkan imbal hasil yang telah disetorkan oleh BLU LDKPI ke rekening kas umum negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara (PNBP BUN). Penyetoran imbal hasil dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) Desember setiap tahunnya. BLU LDKPI dapat melakukan optimalisasi kas melalui penempatan ke dalam instrumen deposito dan/atau giro terhadap imbal hasil yang belum disetorkan ke RIBUN.

Atas penerimaan imbal hasil investasi yang belum disetorkan ke RIBUN, BLU LDKPI melakukan pencatatan dengan melakukan penjurnalan melalui modul Akuntansi dan Pelaporan sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC			
K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	NRC			

- c. Berdasarkan penetapan berita acara perhitungan yang berisi rincian jumlah imbal hasil dan jasa pengelolaan atas optimalisasi dana cadangan penjaminan yang dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember, BLU LDKPI melakukan jurnal balik atas utang kepada pihak ketiga lainnya dan melakukan pengakuan atas pendapatan jasa pengelolaan DCPD sebagai berikut:

- 1) Jurnal balik atas utang kepada pihak ketiga lainnya:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	NRC			
K	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC			

- 2) Pengakuan pendapatan atas jasa pengelolaan DCPD:

BLU LDKPI mengakui pendapatan BLU dengan melakukan pengesahan pendapatan BLU pada KPPN mitra kerjanya, jurnal pengakuan pendapatan sesuai SP3B-BLU sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC			
K	424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	LO			

Jurnal pengesahan SP3B-BLU menjadi SP2B-BLU atas pendapatan jasa pengelolaan DCPD sebagai berikut:

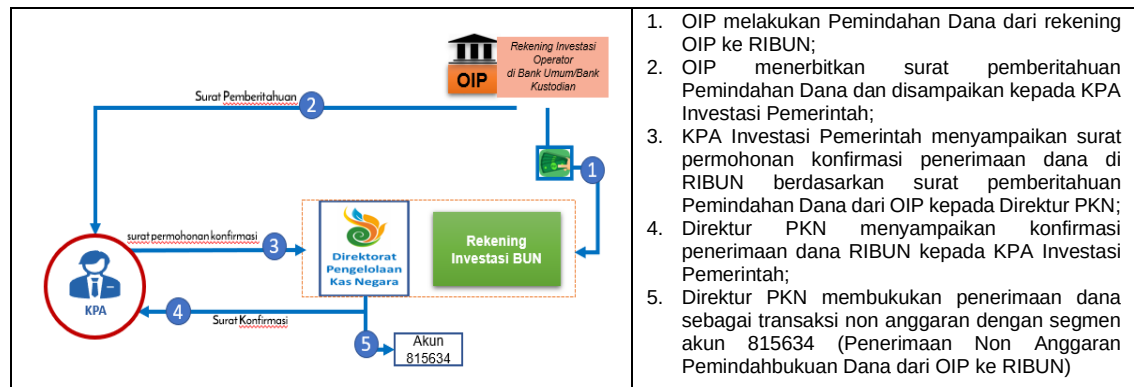
BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	NRC
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC	424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	LRA/LAK

7. Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk Pemindahan Dana dari Rekening OIP ke RIBUN adalah sebagai berikut:

- a. OIP melakukan Pemindahan Dana dalam rangka pengembalian sebagian atau seluruh

dana investasi di OIP dan/atau penyetoran imbal hasil investasi dari OIP.

- b. Alur transaksi untuk pemindahan dana dari Rekening OIP ke RIBUN adalah sebagai berikut:



- c. Jurnal yang dihasilkan atas transaksi pemindahan dana dari Rekening OIP ke RIBUN adalah sebagai berikut:

Penerimaan dana pada RIBUN dari OIP sebagai hasil pemindahbukuan baik atas pokok investasi maupun atas imbal hasil investasi dari *investee* dibukukan sebagai penerimaan nonanggaran, sehingga terbentuk jurnal pada Aplikasi SPAN sebagai berikut:

- 1) Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
D	163137	Dana di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara	NRC	163137	Dana di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara		NRC
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		-

- 2) KPA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA 999.03)

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain		-
K	815634	Penerimaan Non Anggaran Pemindahbukuan Dana dari Operator Investasi Pemerintah ke Rekening Investasi BUN	-	815634	Penerimaan Non Anggaran Pemindahbukuan Dana dari Operator Investasi Pemerintah ke Rekening Investasi BUN		-
D	815634	Penerimaan Non Anggaran Pemindahbukuan Dana dari Operator Investasi Pemerintah ke Rekening Investasi BUN	-				
K	391111	Ekuitas	NRC				

- 3) BLU LDKPI (BA K/L 015)

Jurnal pengeluaran atau pengembalian atas Dana Kelolaan BLU di Rekening OIP ke RIBUN oleh LDKPI selaku OIP (BA K/L 015), dilakukan dengan Memo Penyesuaian melalui modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN		LAK
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan		LAK

8. Penjelasan Kebijakan Teknis Akuntansi untuk Transaksi Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan pada OIP BLU LDKPI

a. Kebijakan Teknis Akuntansi untuk Transaksi Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan pada UAKPA BLU LDKPI (BA K/L 015)

- 1) Satker BLU LDKPI selaku Satker BA K/L 015 sesuai dengan ketentuan dapat melakukan optimalisasi dana cadangan penjaminan guna memperoleh pendapatan imbal hasil.
- 2) Jika optimalisasi dana cadangan penjaminan dilakukan dalam ruang lingkup model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek, sepanjang tidak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2024 atau perubahannya, maka untuk penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan nilai *outstanding*-nya tetap disajikan pada Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan pada pos Aset Lainnya di Neraca tingkat Satker BLU LDKPI selaku Satker BA K/L 015.
- 3) Jika optimalisasi dana cadangan dilakukan dalam ruang lingkup maksud memperoleh investasi instrumen keuangan dalam suatu manajemen investasi pemerintah, sepanjang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2024 atau perubahannya, maka untuk penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan nilai *outstanding*-nya sebesar biaya perolehannya dilakukan reklasifikasi untuk disajikan dari Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan pada pos Aset Lainnya menjadi Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya pada pos Investasi di Neraca.
- 4) Jurnal penyesuaian reklasifikasi secara manual menggunakan aplikasi SAKTI oleh Satker BLU LDKPI selaku Satker BA K/L 015, sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
D	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	LAK	
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	LAK	

b. Kebijakan Teknis Akuntansi untuk Transaksi Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan pada UAKPA BA BUN Penjaminan Pemerintah (BA 999.03)

Dalam rangka pelaporan penempatan Dana Cadangan Penjaminan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah, OIP menyampaikan laporan kepada KIP dengan tembusan kepada Dirjen PPR secara triwulanan, semesteran, dan tahunan sesuai dengan ketentuan di bidang Investasi Pemerintah. Berdasarkan laporan dari OIP, terhadap dana cadangan penjaminan yang telah dilakukan optimalisasi oleh Satker BLU LDKPI, Satker BA BUN Penjaminan Pemerintah (BA 999.03) melakukan penyajian saldo investasi secara periodik pada tanggal laporan keuangan dengan melakukan perekaman jurnal secara manual pada Aplikasi SPAN sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
D	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC				
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC				
K	164111	Dana Cadangan Penjaminan	NRC				

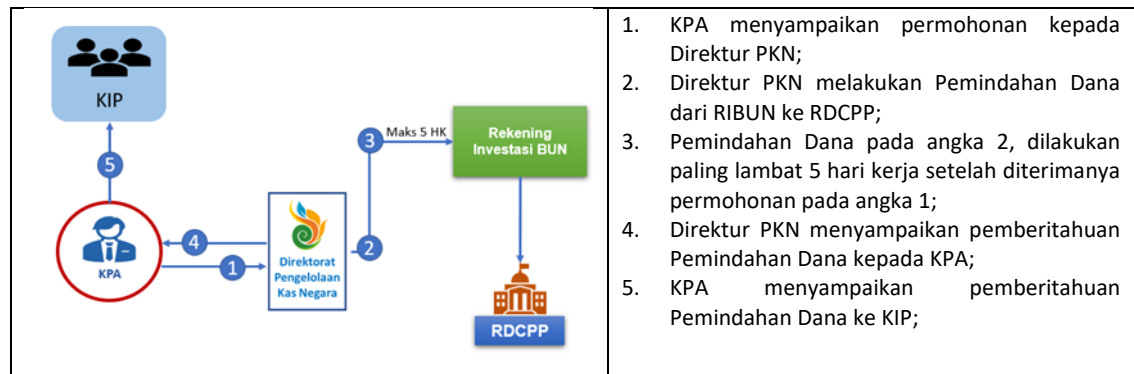
9. Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk Pemindahan Dana dari RIBUN ke RDCPP adalah sebagai berikut:

- a. Dirjen PPR dapat mengusulkan penarikan atas sebagian atau seluruh Dana Cadangan Penjaminan yang telah ditempatkan dalam instrumen Investasi Pemerintah sebelum

masa jatuh tempo kepada KIP. Penarikan/pemindahan Dana dari RIBUN ke RDCPP dilaksanakan dalam rangka:

- 1) Terdapat kebutuhan dana untuk pembayaran klaim penjaminan; dan/atau
- 2) Seluruh program penjaminan Pemerintah berakhir.

Alur transaksi untuk pemindahan dana dari RIBUN ke RDCPP adalah sebagai berikut:



- b. Jurnal yang dihasilkan atas transaksi pemindahan dana dari RIBUN ke RDCPP adalah sebagai berikut:

- 1) Jurnal pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00) untuk mencatat pemindahbukuan dari RIBUN ke RDCPP

- i. Jurnal Dana Keluar dari RIBUN pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

BUKU BESAR AKRUAL				LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	111511	Kas Dalam Transito BUN		NRC	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	LAK
K	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank		-	163137	Dana di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara	NRC
D	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank		-			
K	163137	Dana di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara		NRC			

- ii. Jurnal Dana Masuk ke RDCPP pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

BUKU BESAR AKRUAL				LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	163119	Dana Lainnya		NRC	163119	Dana Lainnya	NRC
K	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank		-	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK
D	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank		-			
K	111511	Kas Dalam Transito BUN		NRC			

- 2) Atas dana cadangan penjaminan yang telah dikembalikan ke rekening RDCPP, dilakukan jurnal secara manual pada KPA BUN Penjaminan Pemerintah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	164111	Dana Cadangan Penjaminan		NRC			
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan		NRC			
K	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya		NRC			

10. Penjelasan transaksi dan jurnal terkait imbal hasil investasi, retur ke RIBUN, dan penyetoran bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan akuntansi atas imbal hasil yang merupakan hak BLU LDKPI sebagai jasa pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan yang ditempatkan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum.
- b. Seluruh imbal hasil setelah dikurangi jasa pengelolaan BLU LDKPI dan/atau pajak, disetorkan oleh BLU LDKPI ke RIBUN.
- c. Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk:
 - 1) Pemindahbukuan dana Imbal Hasil Investasi Pemerintah dari RKUN ke RIBUN Imbal Hasil;
 - 2) Penggunaan dana dalam RIBUN Imbal Hasil;
 - 3) Transaksi retur ke RIBUN; dan
 - 4) Penyetoran bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil

berpedoman pada Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-194/PB.6/2023 tanggal 3 Maret 2023 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 12: Akuntansi Transaksi terkait Rekening Investasi Bendahara Umum Negara.

11. Penjelasan Kebijakan Teknis Akuntansi untuk Eliminasi pada Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Konsolidasian BA K/L 015

Untuk mencegah pencatatan dan penyajian nilai ganda pada proses konsolidasi dan penyusunan LKPP, Satker Konsolidasian pada penyusunan L/K konsolidasian BA K/L 015 melakukan jurnal eliminasi atas penyajian dana kelolaan yang berasal dari penempatan dana cadangan penjaminan oleh Satker BLU LDKPI secara manual di Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI pada tanggal pelaporan keuangan sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC			
K	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC			
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC			
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC			

- b. Konsolidasian BA BUN 999.03

PMK 69 tahun 2023 menyebutkan bahwa Dana Cadangan Penjaminan disajikan sebagai dana cadangan pada neraca LKBUN dan LKPP dengan nilai nominal Dana Cadangan Penjaminan memperhitungkan nilai Dana Cadangan Penjaminan yang ditempatkan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah. Dalam rangka penyajian Dana Cadangan Penjaminan pada LKBUN, KPA BUN Penjaminan Pemerintah menyampaikan permohonan jurnal penyesuaian kepada UAPBUN 999.03 sehubungan dengan adanya Dana Cadangan Penjaminan yang ditempatkan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah. Atas dasar permohonan jurnal penyesuaian dari KPA BUN Penjaminan Pemerintah, kemudian dilakukan penjurnalan secara manual pada Aplikasi SPAN oleh satker konsolidasian BA BUN 999.03 pada tanggal laporan keuangan sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS		LK
D	164111	Dana Cadangan Penjaminan	NRC			
K	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC			
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC			